
	PENJADWALAN PASIEN UNTUK OPERASI EMERGENCY		
	No. Dokumen DIR.01.05.01.042	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>– Penjadwalan pasien untuk operasi <i>emergency</i> adalah cara mendaftarkan pasien untuk segera dilakukan tindakan pembedahan di kamar operasi.</li><li>– Pendaftaran dilakukan pada hari/jam dilakukan tindakan pembedahan</li></ul>		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan dalam penjadwalan pasien operasi <i>emergency</i>.</li><li>– Agar segera bisa dilakukan tindakan pembedahan <i>emergency</i>.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-145/DIR/VIII/2023 Tentang Pedoman pelayanan Instalasi Intensif dan Anastesi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas rawat inap menyerahkan format blangko pendaftaran operasi yang sudah diisi nama, umur, nomor rekam medik, diagnosa, rencana tindakan, tindakan anastesi, golongan operasi, waktu operasi, dokter yang melakukan tindakan operasi kepada petugas kamar operasi.</li><li>2. Petugas administrasi kamar operasi mencatat pasien di papan daftar operasi sesuai apa yang tertulis di format blangko pendaftaran operasi.</li><li>3. Petugas administrasi membuat tim operasi dengan bantuan kepala tim operasi.</li><li>4. Petugas administrasi menghubungi tim operasi <i>on call</i>.</li></ol>		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"><li>– Unit Intensif</li><li>– Unit Rawat Inap</li><li>– Unit Perinatologi dan Kamar Bersalin</li><li>– Instalasi Gawat Darurat</li></ul>		